



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab penutup dalam konteks penelitian ini menegaskan rangkuman dari temuan yang dihasilkan dalam proses penelitian. Dalam penutup ini, disajikan hasil mengenai hubungan antarvariabel yang telah teridentifikasi, serta signifikansinya dalam konteks subjek penelitian.

Rangkuman tersebut bertujuan untuk menyampaikan inti temuan yang telah ditemukan, memberikan gambaran singkat tentang keseluruhan penelitian dalam bentuk kesimpulan.

Tak hanya merangkum temuan, bagian penutup juga berfungsi untuk mengemukakan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. Rekomendasi tersebut bisa meliputi arahan untuk penelitian lanjutan, perbaikan metodologi dari temuan penelitian terhadap kebijakan atau praktik terkait. Dengan menyatukan Kesimpulan dan Saran yang disampaikan secara tepat, bab penutup ini mengakhiri penelitian dengan memberikan perspektif tentang kontribusi penelitian ini terhadap pengetahuan ilmiah.

A. Kesimpulan

Berdasarkan Analisa data, hasil analisis dan pembahasan yang sudah dilakukan, berikut adalah Kesimpulan dari penelitian ini :

1. Sanksi Pajak cukup bukti berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2. Kesadaran Pajak cukup bukti berpengaruh secara signifikan dan Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
3. Sosialisasi Pajak tidak cukup bukti berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.



Penelitian ini terbatas oleh kesalahan dalam kuesioner yang tidak memperhitungkan ketentuan bahwa UMKM dengan penghasilan di bawah 500 juta rupiah seharusnya tidak wajib membayar dan menyetor pajak. Kesalahan ini dapat mengakibatkan interpretasi yang tidak akurat terhadap jawaban yang diberikan oleh responden, serta mengurangi validitas hasil penelitian. Penting untuk dicatat bahwa temuan dan kesimpulan dari penelitian ini harus diinterpretasikan dengan hati-hati, dan pembaca disarankan untuk mempertimbangkan batasan ini dalam menafsirkan hasil penelitian. Untuk penelitian selanjutnya, diperlukan kuesioner yang lebih tepat dan memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan data yang lebih akurat dan relevan.

B. Saran

Saran dari penulis Berdasarkan hasil dan Kesimpulan di atas adalah sebagai berikut :

1. Direktorat Jenderal Pajak perlu terus meningkatkan program Sosialisasi Pajak dengan pendekatan yang lebih efektif, serta menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran perpajakan.
2. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan metode penelitian yang berbeda atau menambahkan variabel seperti Motivasi, Insentif, dan Tarif Pajak. Selain itu, penting untuk mengumpulkan lebih banyak bukti yang mendukung bahwa Sosialisasi Pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk Wajib Pajak diharapkan untuk dapat lebih mematuhi dan memenuhi kewajiban pajaknya karena mengingat bahwa pajak merupakan kontribusi wajib sebagai Warga Negara, dan dapat menyebabkan diberikan sanksi yang tegas bila melanggarnya.